



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 246 / III /2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN
SMP NEGERI 6 SATU ATAP MALANGKE BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan khususnya pada daerah, tertentu, terpencil, terisolir, dan terpencar, serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SMP, perlu dibangun SD-SMP Satu Atap dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa pada Tahun Anggaran anggaran 2015 dengan dana APBD maupun APBN melalui Block Grant telah dibangun SD-SMP Satu Atap tingkat SMP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SMP Negeri 6 Satu Atap Malangke Barat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional, dan penilain hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SMP Negeri 6 Satu Atap Malangke Barat

KEDUA : Penamaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah SMP Negeri 6 Satu Atap Malangke Barat

KETIGA : Operasional Unit Sekolah SD-SMP Satu Atap Kabupaten Luwu Utara dimulai Tahun Ajaran 2015/2016

KEEMPAT : Kelembagaan SMP Negeri 6 Satu Atap Malangke Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Kepala Tata Usaha;
- c. Guru Mata Pelajaran;
- d. Guru Bimbingan dan Konseling dan
- e. Komite Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 31 Maret 2016

